



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);



16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);
20. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 533).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong.



7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB II DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Pasal 2


- (1) Dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing Kelurahan di Daerah.
- (2) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 12.444.000.000,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bagian Kedua Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Pasal 3

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Mekanisme Penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Pasal 4

- (1) Mekanisme penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada seluruh Kelurahan di Daerah secara merata.



Bagian Keempat
Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Pasal 5

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.


Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 584




**RINCIAN DAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
 DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1	2	3
I.	KECAMATAN CURUP	3.294.000.000
1.	KELURAHAN DWI TUNGGAL	366.000.000
2.	KELURAHAN AIR RAMBAI	366.000.000
3.	KELURAHAN PASAR TENGAH	366.000.000
4.	KELURAHAN TALANG BENIH	366.000.000
5.	KELURAHAN JALAN BARU	366.000.000
6.	KELURAHAN ADIREJO	366.000.000
7.	KELURAHAN TIMBUL REJO	366.000.000
8.	KELURAHAN AIR PUTIH LAMA	366.000.000
9.	KELURAHAN PASAR BARU	366.000.000
II.	KECAMATAN CURUP TIMUR	1.464.000.000
10.	KELURAHAN KESAMBE BARU	366.000.000
11.	KELURAHAN SUKARAJA	366.000.000
12.	KELURAHAN KARANG ANYAR	366.000.000
13.	KELURAHAN TALANG ULU	366.000.000
III	KECAMATAN CURUP SELATAN	732.000.000
14.	KELURAHAN AIR PUTIH BARU	366.000.000
15.	KELURAHAN TEMPEL REJO	366.000.000
IV.	KECAMATAN CURUP UTARA	732.000.000
16.	KELURAHAN TUNAS HARAPAN	366.000.000
17.	KELURAHAN DUSUN CURUP	366.000.000
V.	KECAMATAN CURUP TENGAH	3.294.000.000
18.	KELURAHAN BATU GALING	366.000.000
19.	KELURAHAN AIR BANG	366.000.000
20.	KELURAHAN TALANG RIMBO BARU	366.000.000
21.	KELURAHAN KEPALA SIRING	366.000.000
22.	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	366.000.000
23.	KELURAHAN SIDOREJO	366.000.000
24.	KELURAHAN BANYUMAS	366.000.000
25.	KELURAHAN TALANG RIMBO LAMA	366.000.000
26.	KELURAHAN PELABUHAN BARU	366.000.000
VI.	KECAMATAN PADANG ULAK TANDING	366.000.000
27.	KELURAHAN PASAR PADANG ULAK TANDING	366.000.000
VII.	KECAMATAN KOTA PADANG	1.098.000.000
28.	KELURAHAN BEDENG SS	366.000.000
29.	KELURAHAN DUSUN BARU	366.000.000
30.	KELURAHAN KOTA PADANG	366.000.000
VIII.	KECAMATAN SELUPU REJANG	1.098.000.000
31.	KELURAHAN AIR DUKU	366.000.000
32.	KELURAHAN CAWANG BARU	366.000.000
33.	KELURAHAN SIMPANG NANGKA	366.000.000




IX.	KECAMATAN SINDANG KELINGI	366.000.000
34.	KELURAHAN BERINGIN TIGA	366.000.000
	TOTAL	12.444.000.000

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASSTEN	
KABID	
KASIBONG	
DINAS PEMKAB	

NAMA PRODUK HUKUM TELAH DITELITI DIKORUSI DAN BAGIAN ASAS HUKUM	PRODUK HUKUM,  INDRA HADYANATA, SH, MT 19791023 200212 1008
---	---